



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

37 Tahun 2011
30 Juni 2011

NO	DESKRIPSI	SATUAN	JUMLAH	KATEGORI	DAFTAR HARGA	DAFTAR HARGA	TOTAL	KETERANGAN
					TERBENCHE	SANGAI	(Rp)	
1	REJABATI STRUKTURAL DI LINGKUP SKPD	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
2	Estasi I	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
3	Estasi II	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
4	Estasi III	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
5	Estasi IV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
6	Estasi V	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
7	Estasi VI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
8	Estasi VII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
9	Estasi VIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
10	Estasi IX	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
11	Estasi X	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
12	Estasi XI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
13	Estasi XII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
14	Estasi XIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
15	Estasi XIV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
16	Estasi XV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
17	Estasi XVI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
18	Estasi XVII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
19	Estasi XVIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
20	Estasi XIX	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
21	Estasi XX	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
22	Estasi XXI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
23	Estasi XXII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
24	Estasi XXIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
25	Estasi XXIV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
26	Estasi XXV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
27	Estasi XXVI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
28	Estasi XXVII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
29	Estasi XXVIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
30	Estasi XXIX	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
31	Estasi XXX	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
32	Estasi XXXI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
33	Estasi XXXII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
34	Estasi XXXIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
35	Estasi XXXIV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
36	Estasi XXXV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
37	Estasi XXXVI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
38	Estasi XXXVII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
39	Estasi XXXVIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
40	Estasi XXXIX	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
41	Estasi XL	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
42	Estasi XLI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
43	Estasi XLII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
44	Estasi XLIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
45	Estasi XLIV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
46	Estasi XLV	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
47	Estasi XLVI	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
48	Estasi XLVII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
49	Estasi XLVIII	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
50	Estasi XLIX	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		
51	Estasi L	1	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000		

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TONI SUPIT

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

4. Perangkat Teknis Daerah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pungutan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan, retribusi wajib untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk memungut atau memotong retribusi tertentu;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Jasa Usaha dipungut sebagai retribusi, atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau;
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 5

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan ini adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kesatu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengunjung yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi.

Pasal 8

Besaran Tarif Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

1. Karcis Tanda Masuk terdiri dari :
Karcis Tanda Masuk untuk Objek Wisata, Rekreasi dan Tempat Olahraga, Kesenjaraan/Kepurbakalaan, Permuseuman, serta Cagar/Situs-Situs.
 - 1) Wisata Sejarah :

- Dewasa	Rp.2.000,-/Orang
- Anak-anak	Rp.1.000,-/Orang
 - 2) Wisata Budaya :

- Dewasa	Rp.3.000,-/Orang
- Anak-anak	Rp.2.000,-/Orang
 - 3) Tempat Rekreasi dan Olahraga :

- Dewasa	Rp.3.000,-/Orang
- Anak-anak	Rp.2.000,-/Orang
 2. Karcis Parkiran
 - a. Kendaraan roda 2
 - b. Kendaraan roda 4
 - c. Kendaraan roda 6

a. Kendaraan roda 2	Rp.1.000,-/Kendaraan
b. Kendaraan roda 4	Rp.2.000,-/Kendaraan
c. Kendaraan roda 6	Rp.3.000,-/Kendaraan
 3. ID Card/ijin untuk penyelam
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 3. ID Card/ijin untuk penyelam | Rp.50.000,-/Orang |
|--------------------------------|-------------------|

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan serta ID Card;
- (3) Dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tata cara pemungutan retribusi Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat dan/atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat dapat melimpahkan kewenangan kepada Lurah dan/atau Kapitalau dimana terdapat pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga;
- (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menugaskan kepada Pegawai Dinas untuk secara bersama-sama Camat, dan/atau Lurah, Kapitalau melakukan pemungutan retribusi.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD sebagaimana dimaksud pasal 8 diterbitkan dan/atau dicetak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (disingkat PPKAD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (2) Penerbitan dan/atau pencetakan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan permohonan menyalurkan kepada Camat disertai penandatanganan dokumen penyerahan sebagai alat bukti yang diperlukan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Nomor Rekening Bank Sulut No. 01.12.000006-1.
- (4) Surat bukti penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diwajibkan memasukan fotocopi ke Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami :
 - a. Bencana alam;
 - b. Pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon baik Orang Perseorangan dan/atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melampirkan dokumen yang dijadikan alasan pengajuan;

- (4) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati menerbitkan Surat Rekomendasi.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 14

Bupati melalui Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan dan/atau;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 17

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur dan/atau yang memuat tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga sepanjang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 13 Juli 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH,

HEDDY W. JANIS, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 38



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN (BOK)
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu mengalokasikan Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) bagi kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);